



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 7.. TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
dan
BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
4. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan Daerah adalah setiap Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau Pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonom seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp1.085.867.471.176,00 (satu triliun delapan puluh lima miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp79.879.406.886,00 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp1.165.746.878.062,00 (satu triliun seratus enam puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. semula Rp971.867.471.176; dan
2. bertambah Rp 29.288.538.316

Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp1.001.156.009.492

b. Belanja Daerah		
1. semula	Rp1.083.334.471.176; dan	
2. bertambah	<u>Rp 77.879.406.886</u>	
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan		Rp1.161.213.878.062
c. Pembiayaan Daerah		
1. penerimaan pembiayaan		
a) semula	Rp114.000.000.000; dan	
b) bertambah	<u>Rp 50.590.868.570</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp164.590.868.570
2. pengeluaran pembiayaan		
a) semula	Rp2.533.000.000; dan	
b) bertambah/(berkurang)	<u>Rp2.000.000.000</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp 4.533.000.000
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp160.057.868.570
sisanya lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp 0

Pasal 3

APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah		
1. semula	Rp104.880.097.132; dan	
2. bertambah	<u>Rp 7.821.002.021</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp112.701.099.153
b. pendapatan transfer		
1. semula	Rp864.969.283.044; dan	
2. bertambah	<u>Rp 20.857.733.895</u>	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp885.827.016.939
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1. semula	Rp2.018.091.000; dan	
2. bertambah	<u>Rp 609.802.400</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp2.627.893.400

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

a. pajak daerah		
1. semula	Rp17.258.127.533; dan	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp17.258.127.533
b. retribusi daerah		
1. semula	Rp5.550.991.058; dan	
2. berkurang	<u>(Rp 249.902.018)</u>	

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp5.301.089.040
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1. semula		Rp18.533.085.000; dan
2. bertambah		<u>Rp 605.980.699</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp19.139.065.699
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1. semula		Rp63.537.893.541; dan
2. bertambah		<u>Rp 7.464.923.340</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan		Rp71.002.816.881
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
a. transfer pemerintah pusat		
1. semula		Rp817.236.439.000; dan
2. bertambah		<u>Rp 11.576.321.013</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan		Rp828.812.760.013
b. transfer antar daerah		
1. semula		Rp47.732.844.044; dan
2. bertambah		<u>Rp 9.281.412.882</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan		Rp57.014.256.926
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
a. pendapatan hibah		
1. semula		Rp2.018.091.000; dan
2. bertambah		<u>Rp 609.802.400</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan		Rp2.627.893.400
b. dana darurat		
1. semula		Rp 0; dan
2. bertambah/(berkurang)		<u>Rp 0</u>
Jumlah dana darurat setelah perubahan		Rp 0
c. lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan		
1. semula		Rp2.018.091.000; dan
2. bertambah		<u>Rp 609.802.400 0</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan		Rp2.627.893.400

Pasal 5

APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. belanja operasi		
1. semula		Rp786.701.831.700; dan
2. bertambah		<u>Rp 30.926.429.684</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan		Rp817.628.261.384
b. belanja modal		

1. semula	Rp166.482.365.517; dan	
2. bertambah	<u>Rp 39.519.897.404</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp206.002.262.921
c. belanja tidak terduga		
1. semula	Rp2.000.000.000; dan	
2. bertambah	<u>Rp2.000.000.000</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp4.000.000.000
d. belanja transfer		
1. semula	Rp128.150.273.959; dan	
2. bertambah	<u>Rp 5.433.079.798</u>	
Belanja transfer setelah perubahan		Rp133.583.353.757

Pasal 6

a.	Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:	
1.	belanja pegawai	
	a) semula	Rp480.882.841.565; dan
	b) berkurang	<u>(Rp 15.336.610.560)</u>
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp465.546.231.005
2.	belanja barang dan jasa	
	a) semula	Rp282.452.211.393; dan
	b) bertambah	<u>Rp 34.728.947.844</u>
	Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp317.181.159.237
3.	belanja bunga	
	a) semula	Rp 0; dan
	b) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
	Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp 0
4.	belanja subsidi	
	a) semula	Rp 0; dan
	b) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
	Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp 0
5.	belanja hibah	
	a) semula	Rp23.366.778.742; dan
	b) bertambah	<u>Rp11.534.092.400</u>
	Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp34.900.871.142
6.	belanja bantuan sosial	
	a) semula	Rp 0; dan
	b) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp0
b.	Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:	
1.	belanja modal tanah	
	a) semula	Rp 0; dan
	b) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
	Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp0

2. belanja modal peralatan dan mesin
 - a) semula Rp39.163.383.607; dan
 - b) bertambah Rp 4.582.958.362
 Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp43.746.341.969

3. belanja modal bangunan dan gedung
 - a) semula Rp55.857.900.631; dan
 - b) bertambah Rp19.663.379.318.
 Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp75.521.279.949

4. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan
 - a) semula Rp68.898.075.379; dan
 - b) bertambah Rp14.475.788.727
 Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp83.373.864.106

5. belanja modal aset tetap lainnya
 - a) semula Rp2.306.205.900; dan
 - b) bertambah Rp 657.320.997
 Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp2.963.526.897

6. belanja modal aset lainnya
 - a) semula Rp256.800.000; dan
 - b) bertambah Rp140.450.000
 Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan Rp397.250.000

- c. Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
 - a) semula Rp2.000.000.000; dan
 - b) bertambah Rp2.000.000.000
 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp4.000.000.000

- d. Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
 1. belanja bagi hasil
 - a) semula Rp2.280.911.859 dan
 - b) berkurang (Rp 24.990.202)
 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp2.255.921.657

 2. belanja bantuan keuangan
 - a) semula Rp125.869.362.100; dan
 - b) bertambah Rp 5.458.070.000
 Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp131.327.432.100

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan
 1. semula Rp114.000.000.000; dan

2. bertambah Rp 50.590.868.570
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp164.590.868.570

b. pengeluaran pembiayaan
1. semula Rp2.533.000.000; dan
2. bertambah/(berkurang) Rp2.000.000.000
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah
perubahan Rp4.533.000.000

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun Sebelumnya
1) semula Rp113.000.000.000; dan
2) bertambah Rp 50.590.868.570
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun
sebelumnya setelah perubahan Rp163.590.868.570

b. pencairan dana cadangan
1) semula Rp 0; dan
2) bertambah/(berkurang) Rp 0
Jumlah pencairan dana cadangan setelah
perubahan Rp 0

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
1) semula Rp 0; dan
2) bertambah/(berkurang) Rp 0
Jumlah penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan Rp 0

d. penerimaan pinjaman daerah
1) semula Rp 0; dan
2) bertambah/(berkurang) Rp 0
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah
perubahan Rp 0

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
1) semula Rp1.000.000.000; dan
2) bertambah/(berkurang) Rp 0
Jumlah penerimaan kembali pemberian
pinjaman daerah setelah perubahan Rp1.000.000.000

f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
1) semula Rp 0; dan
2) bertambah Rp 0
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan setelah perubahan Rp 0

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. pembentukan dana cadangan
1) semula Rp 0; dan
2) bertambah/(berkurang) Rp 0

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp	0
b. penyertaan modal daerah		
1) semula	Rp1.533.000.000; dan	
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp2.000.000.000</u>	
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan		Rp3.533.000.000
c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
1) semula	Rp	0; dan
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp	0
d. pemberian pinjaman daerah		
1) semula	Rp1.000.000.000; dan	
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		Rp1.000.000.000
e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) semula	Rp	0; dan
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	0

Pasal 9

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I memuat Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II memuat Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III memuat Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV memuat Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V memuat Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI memuat Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII memuat Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII memuat Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX memuat Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;

- j. Lampiran X memuat Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; dan
- k. Lampiran XI memuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10


Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 20 Oktober 2023
BUPATI SIJUNJUNG,


BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 20 Oktober 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,


ENDI NAZIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2023 NOMOR 72
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT : (7/73/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 7.. TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Dengan melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, berdasarkan hal tersebut, Perintah Kabupaten Sijunjung membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR